

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menurut Lidya Julita dalam situs <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020/01/08/124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019>, “Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di tahun lalu kembali tidak mencapai target. Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun.” Dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp1.315,91 triliun. Selain itu, ada kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 245,5 triliun di 2019. Kurangnya penerimaan negara dari pajak ini dipicu dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan menurut Herry Susanto dalam situs <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, “ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak dan aturan perundang-undangan di bidang perpajakan .
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak ( apabila penghasilannya diatas PTKP )
3. Sistem Pelaporan atau Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh yang dinilai rumit

4. Anggapan masyarakat yang menganggap timbal balik dari pembayaran pajak tidak dapat dinikmati secara langsung.

Oleh karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka Pemerintah dan Pejabat Pajak membuat beberapa alternatif agar masyarakat dapat sadar akan kewajiban membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya perubahan Undang-Undang di bidang Perpajakan atau adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tujuannya adalah tidak lain untuk menyempurnakan aturan yang telah ada dan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam hal penghitungan, pembayaran, serta pelaporan. Dalam hal ini diharapkan Wajib Pajak dapat sadar akan kewajiban yang di tanggunginya. Salah satu aturan yang diubah oleh Pejabat Pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 diubah menjadi PMK Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan

Wajib Pajak lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yang dijelaskan pada Pasal 3 (1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 didukung dengan penerbitan SE-25/PJ/2019 Tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tujuan di keluarkan SE ini adalah sebagai himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25 yang baru.

Dengan demikian disebutkan adanya perubahan dalam sistem perhitungan PPh 25 Wajib Pajak Bank , yang semula dihitung tiap triwulan menjadi laporan berkala tiap bulan .Meskipun dilakukan perhitungan setiap bulan, aturan itu justru membantu dan mempermudah WP terkait angsuran PPh 25 yang harus dibayar. Oleh sebab itu dengan ketentuan baru ini proses perhitungan lebih dinamis, sehingga pada akhirnya akan mendekati kondisi total pada akhir tahun. Sehingga masyarakat dapat dipermudah dengan adanya perubahan aturan ini. Tujuan

penulisan tugas akhir ini juga untuk melakukan perbandingan antara system perhitungan Pajak Penghasilan yang lama dengan yang baru, serta dapat memberi wawasan tentang manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak dan pemerintah. Salah satu contoh manfaat yang didapat oleh wajib pajak adalah adanya kesederhanaan dalam system perhitungan dan salah satu manfaat yang didapat oleh pemerintah dengan adanya kesederhanaan system ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena Bersifat memaksa, sehingga setiap penolakan untuk membayar pajak dapat dikenakan sanksi dan termasuk pelanggaran terhadap hukum.

Jadi, pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum.

Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang

yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan

### **1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

### **1.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29**

PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik WP Orang Pribadi dan/atau WP badan sebagai akibat PPh terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum SPT PPh yang baru untuk tahun berjalan disampaikan.

### **1.2.4 Tarif dan Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25**

#### ➤ Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- a. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta

pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);

- b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

➤ Tarif PPh Pasal 25

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT =  $0.75\% \times \text{omzet bulanan}$  tiap masing-masing tempat usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT =  $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times \text{Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh}$  (12 bulan).

➤ Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- a. Sampai Rp 50.000.000 = 5%
- b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
- d. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

- e. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu =  $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times 25\%$  (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

➤ Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Misalnya: untuk bulan Februari 2020, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2020.

### **1.2.5 Tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Tertentu (Pasal 31E UU PPh)**

Selain itu, wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-66/PJ/2010, ketentuan penerapan tarif Pasal 31E UU PPh adalah sebagai berikut:

1. fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan, sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
2. BUT merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
3. batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas

pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

4. peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
  - a) penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final;
  - b) penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final; dan
  - c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
  - d) fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp50 miliar, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan



tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

- e) fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh ini berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final.

Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh wajib menggunakan tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp4.500.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp500.000.000

Penghitungan pajak yang terutang: seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT X tidak melebihi Rp4.800.000.000 .

PPh yang terutang:  $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}62.500.000$

Contoh 2:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp30.000.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp3.000.000.000.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas:

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:  $(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) \times Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000$ .

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:  $Rp3.000.000.000 - Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000$ .

PPh yang terutang:

$(50\% \times 25\%) \times Rp480.000.000 = Rp60.000.000$ .

$25\% \times Rp2.520.000.000 = Rp630.000.000$ .

Jumlah PPh yang terutang =  $Rp60.000.000 + Rp630.000.000 = Rp690.000.000$

### **1.2.6 Isi PMK Nomor 255/PMK.03/2008 Pasal 3 (Wajib Pajak Bank)**

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetorkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)

### **1.2.7 Isi PMK Nomor 215/PMK.03/2018 Pasal 3 (Wajib Pajak Bank)**

- (1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan

laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan.

- (2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan; dan
  - b. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan.
- (3) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
  - (1) Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; dan
  - (2) Penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah perbedaan yang terdapat pada perubahan aturan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 yang dirubah menjadi PMK Nomor 215/PMK.03/2018 ?
2. Bagaimana implementasi dari perubahan aturan yang dilakukan oleh DJP?
3. Bagaimana dampak dari perubahan aturan yang dilakukan oleh DJP?

### 1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan Dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir :

- a. Sebagai Persyaratan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk mendapat sebutan Ahli Madya (A.Md.) pada Program studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga
- b. Memperluas wawasan serta pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya PPh OP/Badan
- c. Mengkaji lebih lanjut sekaligus menganalisis langsung penerapan peraturan perpajakan serta kendala di lapangan khususnya PPh OP/Badan atas angsuran PPh 25 Bank.

### 1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik perpajakan yang belum didapatkan di perkuliahan
  - b. Sarana untuk menerapkan ilmu yang sudah di dapatkan saat belajar di perkuliahan

- c. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada dunia kerja dan mengetahui bagaimana cara untukantisipasi masalah tersebut
2. Bagi Almamater
    - a. Sebagai literatur untuk perpustakaan Universitas Airlangga sekaligus referensi untuk mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25.
    - b. Untuk sarana branding dan memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga ke dunia luar khususnya CV Artha Raya.
  3. Bagi CV Artha Raya
    - a. Sebagai sarana untuk memperkenalkan CV Artha Raya ke dunia luar .
    - b. Sebagai sarana untuk kerjasama antara CV Artha Raya dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  4. Bagi Pembaca
    - a. Sebagai referensi pembaca untuk menyusun tugas akhir.
    - b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan informasi untuk pembaca khususnya tentang Pajak Penghasilan 25 atas Bank.